TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

***Juridical Review of the Strength of Electronic Evidence in Proving Criminal Cases According to Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law.***

**Bayu Wicaksono1), Irwan Yullianto, S.H., M.H.2), Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.3)**

Email: wicaksono.bayu77@gmail.com

1Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo 2Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo 3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo **ABSTRAK**

Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana dilatarbelakangi oleh bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam suatu persidangan dalam perkara pidana serta untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang kekuatan pembuktian alat bukti elektronik adalah sama dengan alat bukti lain, dimana alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti berupa petunjuk.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa juga telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

**Kata Kunci:** Kekuatan Pembuktian, Alat Bukti, Elektronik

***ABSTRACT***

*Juridical Review of the Strength of Electronic Evidence in Proving Criminal Cases.*

*The research entitled Juridical Review of the Strength of Electronic Evidence in Proving Criminal Cases is motivated by the evidentiary strength of electronic evidence in a trial in a criminal case and to find out whether the judge's legal considerations in imposing a crime are in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number I1 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

*This research aims to find out, understand and analyze the evidentiary strength of electronic evidence which is the same as other evidence, where electronic evidence is an extension of evidence in the form of instructions.*

*The research method used in this thesis uses a normative juridical research method which is library research, namely research on statutory regulations and literature related to the material discussed.*

*Based on the research results, it can be concluded that the judge's legal considerations in handing down decisions in the form of punishment against the defendant are based on juridical and non-juridical considerations according to the facts revealed in the trial. The judge's considerations in handing down a criminal decision against the Defendant were also in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number I1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions*

*Keywords: Strength of Proof, Evidence, Electronics*

# PENDAHULUAN

Dalam kehidupanx sehari-harix tehnologix sudah menjadix kebutuhanx utamax oleh setiap individu. Perkembanganx duniax teknologix yangx semakinx pesatx saatx inix dix jamanx ini, membuatx semuax orangx dapatx mengakses suatu informasix denganx sangatx mudah. Bukanx hanyax itu, komunikasix antar negarax punx terbilangx mudah denganx memanfaatkanx internetx danx mediax elektronikx sepertix handphone. Bahkanx ketikax disuatu rumah dipasangix CCTV,

 Tidakx bisax disangkalx xbahwax seiringx denganx perkembanganx zamanx, kejahatanx jugax cenderungx meningkatx. Oleh karenax itu, hukumx dix Indonesiax harusx terusx diperbarui,x terutamax terkaitx pembuktianx denganx alatx buktix xelektronik. Kehadiranx Undang-undangx Nomor 11x Tahunx 2008x tentangx xInformasix danx Transaksix xElektronikx telahx memberikanx tanggapanx yangx baikx terhadap xkemajuanx erax digital ini. Seorangx hakim dituntutx untukx memilikix pengetahuanx yangx luas, tidakx hanyax dix bidangx hukumx, tetapix jugax mampux membacax tanda-tanda, xsituasi, xkondisi, sertax xmemahamix konsekuensix xdarix setiap xperkarax yangx diajukanx, baikx terkaitx tindakanx maupunx perkataanx. Jikax hal xinix tidakx xdipenuhi, keputusanx yangx diambilnyax bisax merugikanx xpihakx yangx xseharusnyax mendapatkanx keadilan.[[1]](#footnote-1)

Perkembanganx duniax hukum dapatx ditemukanx bahwasanyax hukumx baru yangx disebutx hukumx siber atau telematika,x yangx berkaitanx denganx penggunaanx xteknologix informasix danx komunikasi.x Dalam penerapannya, seseorangx bisax dianggapx bersalah ataux melanggar hukum,x baikx denganx sengaja maupunx tidak, ketikax melanggar aturanx yangx berlaku. Proses pemeriksaanx danx pembuktianx kemudianx dilakukanx dix pengadilanx yangx berwenangx dix hadapanx majelis hakim.x Berdasarkanx Pasalx 183 KUHAP,x seorangx hakim tidakx boleh menjatuhkanx hukumanx kecualix jikax adax setidaknyax duax alatx buktix yangx sah danx hakimx yakinx bahwax xtindakx pidanax tersebutx benar-benar terjadix danx terdakwalahx yangx melakukannyax.[[2]](#footnote-2)

Aturanx inix bertujuanx untukx memastikanx tegaknyax kebenaran,x keadilan, danx kepastianx hukumx bagix setiap individu.x Berdasarkanx Pasalx 183x KUHAP,x dapatx disimpulkanx bahwax untukx menjatuhkanx hukuman, diperlukanx minimal duax alatx buktix yangx sahx *(wettige bewijsmiddelen)x* sertax keyakinanx hakimx (*overtuigingx des rechters)*.x Pasaxl 184x ayatx (1) KUHAPx menjelaskanx alatx buktix tersebut,x yaitu: a)x Keteranganx Saksi; b)x Keteranganx Ahli; c) Surat;x d) Petunjuk; e)x Keteranganx xTerdakwa. Berbedax denganx KUHAP, HIR *(Herzienx Inlandsch Reglement)* tidakx memasukkanx keteranganx ahlix dalam Pasal 295 HIR, danx istilah yangx digunakanx KUHAP adalah "Keteranganx Terdakwa", sedangkanx HIR menggunakanx istilah "Pengakuanx Terdakwa"

Advokatx mengenaix status alatx buktix elektronikx dalam KUHAP. Menurutx Kamus Hukum, "bukti" adalah sesuatu yangx menunjukkanx kebenaranx suatu peristiwa, atau sesuatu yangx meyakinkanx kebenaranx suatu dalil atau pendirian. Dalam Kamus Besar Bahasax Indonesia, "bukti" berartix sesuatu yangx menyatakanx kebenaranx suatu peristiwa; keteranganx nyata; atau tanda. Alatx bukti, atau dalam bahasax Belandax "*bewijsmiddel,*" merujukx padax berbagaix jenis keteranganx yangx diperlukanx bagix hakim dalam menilaix suatu perkara, baikx yangx berasal darix pengetahuanx pribadix hakim atau darix pihakx yangx berperkara.

Dalam hukum pidana, alatx buktix yangx dikenal adalah pengetahuanx hakim, keteranganx tersangka, keteranganx saksi, keteranganx ahli, danx buktix surat. Sementarax itu, dalam hukum perdata, alatx buktix meliputix buktix surat, saksi, persangkaan, pengakuan, danx sumpah. Dix Indonesia, meskipunx mayoritas penduduknyax beragamax Islam, hukum pidanax tidakx berlandaskanx hukum Islam. Hukum Islam hanyax diterapkanx dalam beberapax aspek, sepertix nikah, zakat, wakaf, danx waris. Bahkan, hukum waris Islam seringkalix diselesaikanx secarax kekeluargaanx atau adat, daripadax melaluix jalur formal hukum Islam.

# METODE PENELITIAN

Berdasarkanx penjelasanx yangx telah disampaikanx sebelumnya, metode penulisanx yangx digunakanx dalam penelitianx inix meliputi:

**Pendekatanx Masalah**

Pendekatanx yangx dilakukanx oleh penulis meliputix 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatanx perundang-undanganx (*statue approach*) danx pendekatanx konseptual (*conceptual approach*):[[3]](#footnote-3)

1. Pendekatanx perundang-undanganx (*statue approach*), pendekatanx inix dilakukanx denganx menelaah semuax undang-undangx danx regulasix yangx bersangkutx pautx denganx isu hukum yangx sedangx ditangani. Hasil darix telaah tersebutx merupakanx suatu argumentx untukx memecahkanx isix yangx dihadapi.
2. Pendekatanx konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatanx yangx beranjakx darix perundang-undanganx danx doktrin-doktrinx yangx berkembangx dalam hukum badanx asas-asas hukum yangx relevanx denganx isu hukum.

**Teknikx Pengumpulanx Bahanx Hukum**

Studix Kepustakaan

Penulis menggunakanx studix kepustakaanx sebagaix metode untukx mengumpulkanx bahanx hukum sekunder, yangx dilakukanx denganx mencari, menyelidiki, danx mempelajarix tinjauanx yuridis mengenaix kekuatanx alatx buktix elektronikx dalam pembuktianx perkarax pidana. Instrumenx pengumpulanx datax berupax dokumen-dokumenx khusus yangx berfungsix untukx menampungx semuax informasix yangx diperoleh selamax proses penelitian

Teknikx Analisis Bahanx Hukum

Suatu Penelitianx inix memerlukanx bahanx yangx lengkap danx valid. Kualitas penelitianx sangatx ditentukanx oleh analisis bahanx hukum yangx dilakukan. Bahanx yangx dikumpulkanx akanx melaluix proses pengolahanx danx kemudianx dianalisis sesuaix denganx jenisnya, sehinggax hasilnyax dapatx dipertanggungjawabkan.

Untukx menjawab permasalahanx penelitian, digunakanx metode silogisme deduktif denganx duax pendekatanx interpretasi

* 1. Interpretasix Gramatikal Menafsirkanx istilah atau katax sesuaix denganx bahasax sehari-harix untukx memahamix maknax ketentuanx undang-undangx berdasarkanx penggunaanx bahasax umum.[[4]](#footnote-4)
	2. Interpretasix Sistematis, Menafsirkanx undang-undangx denganx mengaitkannyax denganx peraturanx hukum lainnyax atau keseluruhanx sistem hukum.

Penelitianx hukum inix dianalisis menggunakanx metode silogis danx interpretasi, yangx bertujuanx untukx menjelaskanx teks undang-undangx sehinggax kaidah yangx terkandungx dix dalamnyax dapatx diterapkanx padax peristiwax hukum tertentu. Tujuanx akhirnyax adalah memastikanx bahwax hukum positif dapatx berlaku secarax efektif.[[5]](#footnote-5) Untukx memberikanx gambaranx sistematikax penulisanx hukum sesuaix denganx aturanx baru, penulis menyusunx penelitianx inix dalam limax bab. Setiap bab terbagix dalam beberapax sub-bagianx untukx memudahkanx pemahamanx terhadap hasil penelitianx secarax keseluruhan.

# HASIL PENELITIANX DANX PEMBAHASAN

Hukum pidanax adalah salah satu instrumenx yangx digunakanx oleh negarax untukx melindungix hakx wargax negarax dalam mendapatkanx rasax aman, terutamax darix ancamanx tindakx kejahatan. Dibandingkanx denganx cabangx hukum lainnya, hukum pidanax memilikix cirix khas berupax sanksix yangx tegas, yaitu penderitaanx bagix pelaku. Karenax itu, sistem hukum pidanax perlu terus dievaluasi, direkonstruksi, diharmonisasi, danx diaktualisasix denganx cermatx agar dix satu sisix mampu mengantisipasix perkembanganx kejahatan, namunx dix sisix lainx tetap menjagax hakx asasi, martabat, danx nilaix kemanusiaan.[[6]](#footnote-6)

Sebagaimanax Sistem hukum pidanax berfokus padax tigax pilar utama, yaitu: perbuatanx pidanax *(asas legalitas*), pertanggungjawabanx pidanax *(asas culpabilitas)*, danx pemidanaan. Dalam KUHP yangx berlaku saatx inix (WvS), ketigax pilar tersebutx masih berorientasix padax paradigmax fisikx *(hardreality)*. Padahal, asas-asas dalam Aturanx Umum KUHP sangatx pentingx sebagaix landasanx operasional untukx menerapkanx ketentuanx mengenaix delikx khusus, baikx dalam KUHP maupunx dalam berbagaix peraturanx hukum pidanax khusus lainnyax yangx belum diatur secarax spesifik. Akibatnya, hukum pidanax yangx berlaku saatx inix seringx kalix kesulitanx dalam menghadapix perkembanganx kejahatanx yangx berbasis teknologix tinggix (*high-tech*), yangx bersifatx non-fisikx danx berkembangx denganx sangatx pesat..

Dalam hukum pidana, analogix sebenarnyax bukanx bagianx darix interpretasix karenax hukum pidanax memilikix asas-asas dasar yangx mencerminkanx sifatx filosofisnya. Salah satu asas fundamental tersebutx adalah Asas Legalitas atau Legisme *(Principle of Legality)*, yangx jugax dikenal sebagaix Asas *Nullum Delictum (Nullum Crimen*). Asas inix menyatakanx bahwax tidakx adax perbuatanx yangx dapatx dianggap sebagaix tindakx pidanax danx tidakx adax ancamanx hukuman, kecualix telah ditetapkanx sebelumnyax dalam undang-undang. Anselm vonx Feuerbach merumuskanx asas inix dalam satu kalimat: "*Nullum crimen, nullax poenax sine praeviax lege"* (tidakx adax kejahatan, tidakx adax hukumanx tanpax aturanx undang-undangx yangx mendahuluinya). Terkaitx denganx hukum pidanax dix bidangx teknologi, prinsip inix sejalanx denganx pendapatx Moeljatno, yangx menyatakanx bahwax dasar utamax dalam menjatuhkanx hukumanx kepadax seseorangx yangx melakukanx tindakx pidanax adalah adanyax normax hukum yangx tertulis. Selainx itu, seseorangx tidakx dapatx dipidanax jikax tidakx adax unsur kesalahanx dalam tindakannya.

Intix darix asas inix adalah mengenaix pertanggungjawabanx seseorangx atas tindakanx yangx telah dilakukannya, atau yangx dikenal sebagaix *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Asas legalitas umumnyax mencakup tigax hal, yaitu: tidakx adax tindakanx yangx dapatx dilarangx atau diancam denganx pidanax jikax belum diatur dalam undang-undang; dalam menentukanx tindakx pidanax tidakx boleh menggunakanx analogix (kias); danx aturanx hukum pidanax tidakx berlaku surut.

Secarax umum, fungsix hukum adalah menciptakanx keteraturanx dalam hidup bersamax agar setiap individu dapatx berkembangx sesuaix denganx tujuanx hidupnya. Hukum berperanx dalam menjagax kepentinganx umum, melindungix hak-hakx manusia, danx menegakkanx keadilanx dix masyarakat.

Menurutx Lawrence M. Friedman, fungsix hukum meliputix pengawasanx sosial *(social control*), penyelesaianx sengketax (dispute settlement), danx rekayasax sosial (*social engineering, redistributive, innovation*). Sementarax Soerjono Soekanto menyatakanx bahwax hukum berfungsix sebagaix pedomanx bagix masyarakatx dalam bersikap, menjagax keutuhanx masyarakat, sertax sebagaix saranax pengendalianx sosial. Berdasarkanx Pasal 1 KUHP, dapatx disimpulkanx bahwax asas legalitas berlaku dalam hukum pidanax dix Indonesia. Asas inix mengutamakanx bahwax setiap tindakx pidanax harus terlebih dahulu dijelaskanx danx diatur dalam undang-undangx sebelum seseorangx dapatx dihukum.

Jikax suatu perbuatanx telah diatur dalam undang-undang, makax siapax punx yangx memenuhix unsur-unsur yangx diatur dalam peraturanx tersebutx dapatx dianggap melakukanx tindakx pidanax danx dapatx dikenaix hukuman. Asas legalitas, yangx dalam bahasax Latinx dirumuskanx sebagaix *nullum crimenx sine lege* danx *nullax poenax sine lege*, diakuix sebagaix prinsip dasar hukum pidanax dix negara-negarax liberal kapitalis maupunx sosialis, termasukx dalam KUHP Indonesia.

Menurutx Moeljatno, dasar utamax dalam menjatuhkanx hukumanx padax seseorangx yangx melakukanx tindakx pidanax adalah adanyax normax tertulis. Seseorangx tidakx dapatx dihukum jikax tidakx adax kesalahan. Inix berkaitanx denganx pertanggungjawabanx seseorangx atas tindakannya. Terkaitx laranganx danx ancamanx terhadap suatu perbuatanx pidana, asas legalitas (*principle of legality*) adalah prinsip yangx menyatakanx bahwax tidakx adax tindakanx yangx dapatx dilarangx atau diancam denganx pidanax tanpax adanyax aturanx yangx telah ditetapkanx dalam undang-undangx terlebih dahulu.

Setelah Asas legalitas mengharuskanx adanyax peraturanx hukum yangx sah sebelum suatu tindakanx dapatx dihukum. Denganx demikian, seseorangx hanyax bisax dihukum jikax perbuatannyax terbuktix memenuhix unsur-unsur tindakx pidanax sebagaimanax diatur dalam undang-undang. Asas inix jugax menegaskanx bahwax hukum tidakx boleh berlaku surutx (retroaktif), untukx menjaminx kepastianx hukum.

UU ITE jugax mengadopsix asas legalitas sebagaix prinsip fundamental dalam hukum pidana, yangx terlihatx padax Pasal 54 ayatx (1), dix manax undang-undangx tersebutx mulaix berlaku padax tanggal diundangkan, yaitu sejakx 21 April 2008. Denganx demikian, ketentuanx pidanax dalam UU ITE hanyax berlaku setelah tanggal tersebut.

Asas legalitas sangatx pentingx untukx menentukanx apakah suatu tindakanx dapatx dianggap sebagaix tindakx pidana, terutamax dalam konteks kejahatanx teknologi, dix manax perbedaannyax bisax terletakx padax masalah hukum atau etika. Peranx asas legalitas sangatx diperlukanx sebagaix dasar awal dalam mengklasifikasikanx suatu tindakanx sebagaix tindakx pidana, yaitu :

1. Keteranganx saksi.
2. Keteranganx akli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keteranganx terdakwa

Lalu Pertanyaanx yangx muncul terkaitx denganx teknologix danx informasix adalah, bagaimanax pengaturanx (legalitas) alatx buktix dalam kasus hukum yangx melibatkanx elektronik? Fokusnyax tentu padax alatx buktix elektronik, yangx menjadix topikx diskusix ini. Pengaturanx alatx buktix elektronikx harus sesuaix denganx sistem danx prinsip pembuktianx dalam hukum acarax pidanax yangx berlaku dix Indonesia. Definisix hukum pembuktianx adalah bagianx darix hukum acarax pidanax yangx mengatur tentangx jenis-jenis alatx buktix yangx sah menurutx hukum, sistem yangx diikutix dalam pembuktian, syarat-syaratx danx tatax carax pengajuanx alatx bukti, sertax kewenanganx hakim dalam menerima, menolak, danx menilaix pembuktian.[[7]](#footnote-7)

Sumber hukum pembuktianx meliputix undang-undang, doktrinx atau ajaran, sertax yurisprudensi. Alatx buktix diartikanx sebagaix segalax sesuatu yangx berhubunganx denganx suatu perbuatan, dix manax alat-alatx tersebutx digunakanx untukx membangunx keyakinanx hakim tentangx kebenaranx suatu tindakx pidanax yangx dilakukanx oleh terdakwa.[[8]](#footnote-8)

Meskipunx KUHAP belum secarax eksplisitx mengatur mengenaix alatx buktix elektronik, terkaitx legalitas alatx buktix inix dalam sistem peradilanx pidana, hal tersebutx berkaitanx denganx asas legalitas. Asas inix tercantum dalam Undang-Undangx Nomor 11 Tahunx 2008 tentangx Informasix danx Transaksix Elektronikx (UU ITE), terutamax padax Pasal 54 ayatx (1), yangx mengakuix bahwax datax elektronikx dapatx digunakanx sebagaix alatx buktix yangx sah. UU ITE secarax jelas mengatur hal ini. Sebagaix contoh, Suratx Mahkamah Agungx kepadax Menterix Kehakimanx Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januarix 1988 menyatakanx bahwax "*microfilm* atau *microfiche* dapatx digunakanx sebagaix alatx buktix yangx sah dalam kasus pidanax dix pengadilanx sebagaix penggantix alatx buktix surat, denganx syaratx keasliannyax terjaminx danx dapatx dilacakx melaluix registrasix danx beritax acara." Legalitas alatx buktix elektronikx dalam UU ITE diatur dalam BAB IIIX yangx membahas Informasi, Dokumen, danx Tandax Tanganx Elektronik, sertax Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 UU ITE jugax menjelaskanx tentangx pengakuanx alatx buktix elektronikx yaitu:

1. Informasix Elektronikx dan/atau Dokumenx Elektronikx sertax hasil cetakannyax merupakanx alatx buktix hukum yangx sah.
2. Informasix Elektronikx dan/atau Dokumenx Elektronikx sertax hasil cetakannyax yangx dimaksud padax ayatx (1) merupakanx perluasanx darix alatx buktix yangx sah sesuaix denganx Hukum Acarax yangx berlaku dix Indonesia.
3. Informasix Elektronikx dan/atau Dokumenx Elektronikx dianggap sah jikax menggunakanx Sistem Elektronikx yangx sesuaix denganx ketentuanx yangx diatur dalam Undang-Undangx ini.
4. Ketentuanx mengenaix Informasix Elektronikx dan/atau Dokumenx Elektronikx yangx disebutkanx padax ayatx (1) tidakx berlaku untuk:
	1. Suratx yangx menurutx UU harus dibuatx dalam bentukx tertulis, dan
	2. Suratx besertax dokumennyax yangx menurutx UU harus dibuatx dalam bentukx aktax notariil atau aktax yangx dibuatx oleh pejabatx pembuatx akta.

Pengaturanx alatx buktix dalam perundang-undanganx menunjukkanx adanyax variasi, tetapix perbedaanx tersebutx telah diatasix denganx diterbitkannyax Undang-Undangx Nomor 11 Tahunx 2008 tentangx Informasix danx Transaksix Elektronik. Beberapax perundang-undanganx jugax mengatur alatx buktix elektronikx sebagaix alatx buktix yangx sah dix pengadilan, sepertix yangx tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undangx tentangx Tindakx Pidanax Pencucianx Uang. Pasal tersebutx mencakup Alatx buktix sebagaimanax diatur dalam Hukum Acarax Pidana, Alatx buktix lainnyax berupax informasix yangx diucapkan, diterima, atau disimpanx secarax elektronikx denganx menggunakanx alatx optikx atau alatx serupa, Dokumenx sebagaimanax diatur dalam Pasal 1 angkax 7.

Dokumenx didefinisikanx sebagaix data, rekaman, atau informasix yangx dapatx dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yangx dapatx diproduksix denganx atau tanpax alatx bantu, baikx yangx tertulis dix atas kertas, bendax fisikx lainnya, atau yangx terekam secarax elektronik. Inix mencakup, namunx tidakx terbatas pada:

1. Tulisan, suara, atau gambar.
2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya.
3. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasix yangx memilikix maknax atau dapatx dipahamix oleh orangx yangx mampu membacax atau memahaminya.

Padax dasarnya, ketentuanx mengenaix alatx buktix elektronikx dalam UU Terorisme serupax denganx yangx diatur dalam UU Tindakx Pidanax Pencucianx Uangx (TPPU). Namun, UU TPPU mengatur bahwax alatx buktix elektronikx dapatx diklasifikasikanx sebagaix dokumen, yaknix data, rekaman, atau informasix yangx dapatx dilihat, dibaca, dan/atau didengar yangx terekam secarax elektronik. Inix menunjukkanx bahwax dalam UU TPPU, definisix alatx buktix suratx telah diperluas untukx mencakup dokumenx yangx terekam secarax elektronik.

Pengaturanx alatx buktix elektronikx dalam UU ITE terdapatx dalam BAB IIIX tentangx Informasi, Dokumen, danx Tandax Tanganx Elektronik, sertax Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayatx (1) secarax jelas menyatakanx bahwax Informasix atau Dokumenx Elektronikx dan/atau hasil cetaknyax adalah perluasanx darix alatx buktix yangx diterimax dalam sistem hukum pembuktianx dix Indonesia, termasukx dix berbagaix peradilanx sepertix pidana, perdata, agama, militer, tatax usahax negara, mahkamah konstitusi, danx arbitrase. Namun, fokus utamax bagianx inix adalah pengaturanx alatx buktix elektronikx dalam hukum acarax pidanax dix Indonesia, danx tidakx membahas hukum acarax lainnya.

U ITE tidakx menjelaskanx secarax spesifikx apax yangx dimaksud denganx perluasanx alatx buktix yangx sah. Namun, Pasal 5 ayatx (2) UU ITE memberikanx petunjukx pentingx mengenaix perluasanx ini, yaknix bahwax perluasanx tersebutx harus sesuaix denganx Hukum Acarax yangx berlaku dix Indonesia. Mengacu padax pembahasanx sebelumnya, perluasanx inix berartix memperluas cakupanx atau ruangx lingkup alatx buktix yangx diatur dalam Pasal 184 KUHAP, danx menambahkanx jenis alatx buktix lainx ke dalam daftar alatx buktix yangx diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Menurutx ketentuanx pembuktianx dalam KUHAP, sesuaix denganx Hukum Acarax yangx berlaku dix Indonesia, perlu adax alatx pengujix untukx alatx buktix elektronikx agar dapatx dinyatakanx sah dix persidangan, samax sepertix untukx alatx buktix lainnya, yaitu memenuhix persyaratanx formil danx materiil.

Persyaratanx tersebutx ditentukanx berdasarkanx jenis alatx buktix elektronikx yangx dimaksud dalam bentukkx original atau hasil cetaknya. Persyaratanx materiil alatx buktix elektronikx diatur dalam Pasal 5 ayatx (3) UU ITE, yaitu Informasix atau Dokumenx Elektronikx dinyatakanx sah apabilax menggunakanx Sistem Elektronikx sesuaix denganx ketentuanx yangx diatur dalam UU ITE. Lebih lanjut, Sistem Elektronikx diatur dalam Pasal 15 s.d. 16 UU ITE danx darix keduax pasal ini, dapatx diperoleh persyaratanx lebih rinci, yaitu bahwax Sistem Elektronik:

* 1. Andal, aman, danx bertanggungjawab.
	2. Dapatx menampilkanx kembalix Informasix atau Dokumenx Elektronikx secarax utuh.
	3. Dapatx melindungix ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, danx keteraksesanx Informasix Elektronik.
	4. Dilengkapix denganx prosedur atau petunjukx danx dapatx beroperasix sesuaix prosedur atau petunjukx yangx telah ditetapkanx tersebut.

Sedangkanx persyaratanx formil alatx buktix elektronikx diatur dalam Pasal 5 ayatx (4) danx Pasal 43 UU ITE, yaitu:

1. Informasix atau Dokumenx Elektronikx tersebutx bukanlah:
2. Suratx yangx menurutx UU harus dbuatx dalam bentukx tertulis.
3. Suratx besertax dokumennyax yangx menurutx undag-undangx harus dibuatx dalam bentukx aktax notariil atau aktax yangx dibuatx oleh pejabatx pembuatx akta.
4. Penggeledahanx atau penyitaanx terhadap Sistem Elektronikx harus dilakukanx atas izinx ketuax pengadilanx negerix setempat.
5. Pengggeledahanx atau penyitaanx danx tetap menjagax terpeliharanyax kepentinganx pelayananx umum.

Dalam Sistem Peradilanx Pidana, terutamax alatx buktix elektronikx inix merupakanx suatu hal yangx sangatx pentingx danx sangatx dibutuhkanx untukx menjadix buktix suatu kejahatanx yangx dilakukanx oleh pelaku sertax dibuktikanx dix Peradilanx Pidana. Kaitanx antarax alatx buktix elektronikx inix denganx Sistem Peradilanx Pidanax terutamax dalam Fungsix Sistem Peradilanx Pidana, yaitu memilikix duax tujuanx besar, yaitu untukx melindungix masyarakatx danx menegakkanx hukum. Selainx duax tujuanx tersebut, sistem peradilanx pidanax memilikix beberapax fungsix penting, yaitu :

* 1. Mencegah kejahatan.
	2. Menindakx pelaku tindakx pidanax denganx memberikanx pengertianx terhadap pelaku tindakx pidanax dix manax pencegahanx tidakx efektif.
	3. Peninjauanx ulangx terhadap legalitas ukuranx pencegahanx danx penindakan.
	4. Putusanx pengadilanx untukx menentukanx bersalah atau tidakx bersalah terhadap orangx yangx ditahan.
	5. Disposisix yangx sesuaix terhadap seseorangx yangx dinyatakanx bersalah.
	6. Lembagax koreksix oleh alat-alatx negarax yangx disetujuix oleh masyarakatx terhadap perilaku merekax yangx telah melanggar hukum pidana.

Menilikx fungsix sistem peradilanx pidana, jelas bahwax alatx buktix elektronikx sangatx pentingx untukx mengevaluasix legalitas pencegahanx danx penindakanx sertax memberikanx keputusanx pengadilanx yangx menentukanx apakah terdakwax bersalah atau tidak. Alatx buktix elektronikx digunakanx untukx membuktikanx bahwax terdakwax telah melakukanx kejahatanx yangx didakwakanx oleh aparatx penegakx hukum..

Disebutkanx Salah satu syaratx materiil agar alatx buktix elektronikx diterimax dix pengadilanx adalah memastikanx bahwax informasix atau dokumenx elektronikx tersebutx dapatx dijaminx ketersediaan, keutuhan, danx keotentikannya. Dalam transaksix elektronik, banyakx informasix tercatatx atau terekam dix berbagaix alatx danx perangkat. Jikax informasix elektronikx atau dokumenx elektronikx tidakx ditanganix denganx benar, dapatx terjadix perubahan, kerusakan, atau kehilanganx data. *Associationx of Chief Police Officers* (ACPO) menetapkanx empatx prinsip dalam penangananx alatx buktix elektronik:

1. Semuax penangananx terhadap alatx buktix elektronikx (datax darix komputer atau mediax penyimpananx lain) harus dilakukanx tanpax menyebabkanx perubahanx atau kerusakanx datax agar tetap dapatx diterimax dix pengadilan.
2. Jikax akses terhadap datax aslix dalam komputer atau mediax penyimpananx diperlukan, orangx yangx melakukannyax harus memilikix kompetensix danx mampu menjelaskanx relevansix tindakanx sertax akibatx darix perbuatannya.
3. Harus adax prosedur danx proses yangx jelas untukx mengumpulkanx danx menganalisis alatx buktix elektronik, mulaix darix penemuan, pembungkusan, pemeriksaan, analisis, hinggax pelaporan.
4. Harus adax pihakx atau pejabatx yangx bertanggungx jawab memastikanx bahwax kegiatanx tersebutx sesuaix denganx peraturanx perundang-undanganx danx prosedur yangx berlaku.

Selainx itu, dalam pengumpulanx barangx buktix yangx menyimpanx alatx buktix elektronik, pentingx untukx memperhatikanx berbagaix jenis alatx danx mediax penyimpananx informasi. Mengingatx banyaknyax jenis mediax penyimpananx danx teknologi, penanganannyax memilikix karakteristikx masing-masing. Secarax umum, digital forensikx dapatx dibagix menjadi:

a. Komputer forensik, yaitu forensikx yangx dilakukanx terhadap komputer, laptop, atau hardiskx danx mediax penyimpananx sejenis.

b. Mobile forensik, yaitu forensikx yangx dilakukanx terhadap teleponx genggam.

c. Networkx forensik, yaitu forensikx yangx dilakukanx terhadap jaringanx komputer.

d. Audio forensik, yaitu forensikx yangx dilakukanx terhadap suara.

e. Image forensik, yaitu forensikx yangx dilakukanx terhadap gambar.

f. Video forensik, yaitu forensikx yangx dilakukanx terhadap video danx CCTV

# KESIMPULAN

Darix pembahasanx diatas dapatx disimpulkanx bahwax :

1. Kedudukanx alatx buktix elektronikx inix dix dalam pembuktianx pidanax Hukum Positif Indonesiax danx Hukum Islam, khususnyax pembuktianx Hukum Pidanax Islam, secarax umum bisax dikategorikanx sebagaix buktix petunjukx yangx tidakx dapatx berdirix sendiri. Sedangkanx untukx penilaianx barangx buktix tersebutx diserahkanx sepenuhnyax keahlinya. Buktix elektronikx yangx diakuix sah oleh undang-undangx yaitu sepanjangx dapatx diakses ditampilkan, dijaminx keutuhannyax danx dapatx dipertanggungx jawabkanx sehinggax menerangkanx sesuatu keadaan.
2. Alatx buktix elektronikx yangx dihadirkanx dix persidanganx harus memilikix beberapax karakteristikx yaitu Layak, Asli, Lengkap, Terpercayax danx Dipercaya. Danx harus dibuktikanx keasliannyax denganx beberapax carax sepertix *Chainx of Custod* danx *Hash.*

# DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

Abdul Hakim G. Nusantara, dkk. 1986. Kitab Undang-Undangx Hukum Acarax Pidanax danx Peraturan-Peraturanx Pelaksana. Jakarta: Djambatan.

Adnanx Qohar, dkk. 2011. Tanyax Jawab: Hukum Pembuktianx dalam Teorix danx Praktik.Yogyakarta: Pustakax Biru.

Al-Azhar, Muhammad Nuh. 2012. Digital Forensic: Panduanx Praktis Investigasix Komputer. Jakarta: Salembax Infotek.

Algrax , N.E danx H.R.W. Gokkel. 1983. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. (terj.), Kamus Hukum Bahasax Belanda. Cet. IX Bandung: Binacipta.

Fuady, Munir. 2012. Teorix Hukum Pembuktianx (Pidanax danx Perdata). Bandung: Citrax Adityax Bakti.

Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teorix danx Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.

Makarim, Edmon. 2004. Kompilasix Hukum Telematika. Jakarta: PTX Rajax Grafindo Persada.

Marwanx M. danx Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Cet. IX Surabaya: Reality Publisher

Muhammad Jodix S danx Edy Herdyanto, “Alatx Buktix Elektronikx Sebagaix Alatx Buktix dix Persidanganx Dalam Hukum Acarax Pidana”, Verstek, No. III, Vol. IIIX (2015).

Prakoso, Djoko. 1988. Alatx Buktix danx Kekuatanx Pembuktianx dix dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty.

Sabiq, Sayyid. 2008. Fiqhus Sunnah (terj.), Fiqih Sunnah. Cet. III. Jakartax Pusat: Penax Pundix Aksara.

Soerodibroto, Soenarto. 1991. KUHP danx KUHAP. Ed. III, Cet. I. Jakarta: Rajawali.

Subekti, R. danx R. Tjitrosoedibjo. 2003. Kamus Hukum. Cet. XV Jakarta: Pradnyax Paramita.

Sudyana, Didik. 2015. Belajar Mengenalix Forensikax Digital. Yogyakarta: Diandrax Creative.

Supramono, Gatot. 1993. Hukum Pembuktianx dix Peradilanx Agama. Bandung: Alumni.

Thitukx Rindix Astuti, “Tinjauanx Hukum Pidanax Islam Terhadap Alatx Buktix Penyadapanx Pasal 5 UU ITE”, Skripsix Fakultas Syari’ah UINX SUKA, (2009).

Tim Redaksi. 2002. Kamus Besar Bahasax Indonesia. Ed. III, Cet. IIX Jakarta: Balaix Pustaka.

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undangx Nomor 8 tahunx 1997 tentangx Dokumenx Perusahaan. Lembaranx Negarax RIX No. 3674. Jakarta: Sekretariatx Negarax Republikx Indonesia

Undang-Undangx Nomor 20 Tahunx 2001 tentangx Pemberantasanx Tindakx Pidanax Korupsi. Lembaranx Negarax RIX No. 4150. Jakarta: Sekretariatx Negarax Republikx Indonesia

Undang-Undangx Nomor 15 Tahunx 2002 tentangx Tindakx Pidanax Pencucianx Uang. Lembaranx Negarax RIX No. 4191. Jakarta: Sekretariatx Negarax Republikx Indonesia

Undang-Undangx Nomor 11 Tahunx 2008 tentangx Informasix danx Transaksix Elektronik. Lembaranx Negarax RIX No. 4843. Jakarta: Sekretariatx Negarax Republikx Indonesia

Undang-Undangx Nomor 19 Tahunx 2016 tentangx Perubahanx atas Undang-Undangx Nomor 11 Tahunx 2008 tentangx Informasix danx Transaksix Elektronik. Lembaranx Negarax RIX No. 5952. Jakarta: Sekretariatx Negara.

**JURNAL**

Yudhistirax dkk, “Kekuatanx Suratx Elektronikx Sebagaix Alatx Buktix Dalam Persidanganx Ditinjau Darix Hukum Acarax Pidana”, Kerthax Wicara, No. I, Vol. IX (2012).

**INTERNET**

https://www.abnp.co.id/news/eksistensi-alat-bukti-elektronik-dalam-undang-undangno11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksix diakses tanggal 10 Februarix 2024.

1. Ibnux Qayyimx Al-Jauziyah, Al-Thuruqx al-Khukmiyyahx fix al-Siyasahx al-Syar’iyyah, alihx bahasax Adnanx Qohar danx Anshoruddinx, Cet. 1 (Yogyakarta:x Pustakax Pelajar),x2006, hal. 2x [↑](#footnote-ref-1)
2. R. Soenarto Soerodibroto, KUHP danx KUHAP, Ed. III, Cet. IX (Jakarta: Rajawali), 1992, hal. 428 [↑](#footnote-ref-2)
3. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitianx Hukum*, (Jakarta, Kencanax Prenadax Mediax Group, 2009), hlm. 93 [↑](#footnote-ref-3)
4. Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Yogyakarta, Liberti, 2004) hlm. 57. [↑](#footnote-ref-4)
5. Johny Ibrahim, *Teorix danx Metodologix Penelitianx Hukum Normatif*. (Jawax Timur, Banyumedia, 2006), hlm. 219. [↑](#footnote-ref-5)
6. Aloysius Wisnubroto, Konsep Hukum Pidanax Telematika, Universitas Atmax Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Harix Sasangkax danx Lily Rosita, Hukum Pembuktianx Dalam Perkarax Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid [↑](#footnote-ref-8)